

**TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

(Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto)

SKRIPSI

Oleh

WAHYU SURYA PRADANA

NIM. 05040321094



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Surya Pradana
NIM : 05040321094
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 November 2024

Saya yang menyatakan,



Wahyu Surya Pradana

NIM. 05040321094

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Wahyu Surya Pradana
NIM. : 05040321094
Judul : Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam
Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam
(Studi analisis putusan pengadilan negeri Mojokerto)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 18 November 2024
Pembimbing,



Marli Candra, LLB (Hons), MCL.
NIP. 198506242019031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Wahyu Surya Pradana
NIM. : 05040321094

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Marli Candra, LLB (Hons)., MCL.
NIP. 198506242019031005

Penguji III

Ihsan Fatah Yasin, S.H.I., M.H.
NIP. 198905172015031006

Penguji II

Dr. H. Achmad Yasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

Penguji IV

Auliya Ghazna Nizami, Lc., M.H.
NIP. 202111005

Surabaya, 17 Desember 2024
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Sugiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wahyu Surya Pradana
NIM : 05040321094
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : 05040321094@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Desember 2024

Penulis

(Wahyu Surya Pradana)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Kekerasan seksual pada anak adalah tindakan yang dilarang, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Kejahatan tersebut pasti ada sanksinya, dalam hal pemberian sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak, terdapat perbedaan pemberian sanksi yang diberikan hakim terhadap pelaku dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto. Skripsi ini mencoba menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang berbeda-beda terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto? Dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang berbeda-beda terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang dimana dalam mencari jawabannya pada suatu permasalahan hukum, hukum dikaji sebagai teori hukum, suatu norma, prinsip hukum, dan kepustakaan lainnya. Sehingga dalam memperoleh hasil penelitian didapatkan dari bahan tertulis dan dari kajian pustaka. Pada penelitian ini digunakan pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, Dalam hal pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang berbeda-beda terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, yakni karena hakim selalu memiliki perbedaan pandangan saat mempertimbangkan dan mengadili suatu perkara, karena seorang hakim selalu mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dalam tujuan dari pemidanaan, maka hakim dalam pertimbangannya selalu melihat dari segi Undang-undang yang berlaku yang diatur secara jelas dan pasti, serta fakta, barang bukti, dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, jadi meskipun terdapat perbedaan pemberian sanksi oleh hakim terhadap pelaku yang kasus kejahatannya sama akan tetapi fakta dalam persidangan memang berbeda maka hakim selalu menyesuaikan hal tersebut. Kedua, Dalam hal pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang berbeda-beda terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dalam pandangan hukum pidana Islam, yakni karena dalam hukum pidana Islam hakim pada pertimbangannya mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi yang berbeda-beda, hal tersebut tergantung pada fakta yang ditemukan hakim dalam persidangan dan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Sejalan dengan kesimpulan diatas penulis menyarankan: Dalam hal pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang berbeda-beda terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto dan dalam hukum pidana Islam, maka hakim harus selalu mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya sebagaimana dengan fakta dan bukti-bukti yang ada dalam persidangan serta tetap memperhatikan tujuan dari pemidanaan dan kejelasan aturan tersebut baik dalam hukum positif dan hukum pidana Islam.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Penelitian Terdahulu	8
H. Definisi Operasional.....	12
I. Metode Penelitian.....	14
J. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIDANAAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	18
A. Konsep Pemidanaan Dalam Hukum Positif	18
1. Pengertian Pemidanaan Dalam Hukum Positif	18
2. Teori Pemidanaan Dalam Hukum Positif	20
3. Sanksi Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Hukum Positif	26
B. Konsep Kepastian Hukum Dalam Hukum Positif	29
1. Pengertian Kepastian Hukum Dalam Hukum Positif	29

2. Teori Kepastian Hukum Dalam Hukum Positif	30
C. Konsep Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam	32
1. Pengertian Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam	32
2. Teori Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam	33
3. Sanksi Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Hukum Pidana Islam	43
D. Konsep Kepastian Hukum Dalam Hukum Pidana Islam	46
1. Pengertian Kepastian Hukum Dalam Hukum Pidana Islam	46
2. Teori Kepastian Hukum Dalam Hukum Pidana Islam	47
BAB III DESKRIPSI PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO DAN DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK...54	
A. Deskripsi Pengadilan Negeri Mojokerto	54
B. Deskripsi Putusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Pengadilan Negeri Mojokerto	55
1. Pelaku Kekerasan Seksual Dengan Jumlah Korban Banyak	55
1) Putusan 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk.....	55
2) Putusan 640/Pid.Sus/2021/PN Mjk.....	59
2. Pelaku Kekerasan Seksual Dengan Jumlah Korban Satu Dan Berkelanjutan.....	66
1) Putusan 581/Pid.Sus/2021/PN,Mjk.....	66
2) Putusan 98/Pid.Sus/2023/PN.Mjk.....	70
BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI BERBEDA-BEDA TERHADAP PELOAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO.....75	
A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuahkan Sanksi Berbeda-Beda Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto	75
1. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuahkan Sanksi Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Dengan Jumlah Korban Banyak.....	75
1) Putusan 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk.....	76
2) Putusan 640/Pid.Sus/2021/PN.Mjk	78

2. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Dengan Jumlah Korban Satu Dan Berkelanjutan.....	82
1) Putusan 581/Pid.Sus/2021/PN.Mjk	82
2) Putusan 98/Pid.Sus/2023/PN.Mjk.....	83
3. Analisis Pemberian Sanksi Berbeda-Beda Oleh Hakim Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Pemidanaan Dan Kepastian Hukum Dalam Hukum Positif	86
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Berbeda-Beda Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto	89
1. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dengan Jumlah Korban Banyak	89
1) Putusan 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk.....	89
2) Putusan 640/Pid.Sus/2021/PN.Mjk	92
2. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dengan Jumlah Korban Satu Berkelanjutan	93
1) Putusan 581/Pid.Sus/2021/PN.Mjk	93
2) Putusan 98/Pid.Sus/2023/PN.Mjk.....	94
3. Analisis Pemberian Sanksi Berbeda-Beda Oleh Hakim Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Pemidanaan Dan Kepastian Hukum Dalam Hukum Pidana Islam	96
BAB V PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

- A.B Kusuma, RM. Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Otentik Menyelidiki Usaha Persiapan Kemerdekaan. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Abd. Al-Qadir Awdah, *al-Tasyri' al-Jina'I al-Islami*, Dhar al-Fikr, 214 M. Hasbi Ash-Shiddiqie, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta, 1975).
- Ahmad Wardi Muslich. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafik, (2005).
- Aminanto, K. D. R. K., & SIK, S. H. Bunga Rampai Hukum: Supremasi Hukum| Hak Cipta| Human Right| Intregritas (Vol. 1). Jember Katamedia, (2018).
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sapta Artha Jaya, Jakarta, 2003.
- Aning, Tumbuh Kembang-Pediatri/1terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak.(Skripsi).Bandung : FKUNPAD, 2014.
- Asmita, A. Melindungi Anak-Anak dari Eksplorasi Seksual dan Kekerasan Seksual Situasi Bencana dan Gawat Darurat. ECPAT Indonesia, (2014).
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Khatsir (Jilid 2). Terj. Syibahuddin, (Jakarta: Gemas Insani, 2012).
- Azhari Akmal Tarigan, "Ta'zīr Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Penerapannya", Jurnal Ahkam Vol. 17 No. 1 Tahun 2017.
- Abdul Salam, Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Ideal, 1987).
- Abd al-Hamīd Ibrāhīm al-Majālī, *Masqathāth al-'Uqūbah at-Ta'zīriyyah*, (Riyād: Dār an-Nasyr, 1412 H/1992 M.)
- Abd ar-Rahīm Sidqī, al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī asy-Syarī'ah all Islāmiyyah: Dirāsah Tahlīliyyah li Ahkām al-Qisās wa al-Hudūd wa at-Ta'zīr, (Kairo: Maktabah an-Nahḍah al-Misriyyah, 1408 H/1987 M.).
- Abdul, Mustaqim, Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir, (Yogyakarta: IDEA Press Yogyakarta, 2022).
- Al-Imam Abulfida Isma'il Ibnu Khatsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Khatsir* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003).
- Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara, Bandung: PT. Alumni, (2017).
- Dedi Ismatullah, Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

Djoko Prakoso, Hukum Penitensier di Indonesia, (Liberty, Yogyakarta. 1988)

Doni Evrendi Sihombing, “Disparitas Pidana Dalam Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persebutuhan Terhadap Anak Dibawah Umur”. (skripsi Universitas Kristen Satya Wacana 2022).

Ela Nur Syiyam. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Gosita, Arif, Masalah Perlindungan Anak Dalam Kalangan, (Jakarta: Bhavana Ilmu Populer, 2004)

Gunawan dan Rohmawati, “Perlindungan Agama Islam terhadap Anak dari Kekerasan Seksual.”

Hasan Abdul Rahman Asso, Perlindungan Anak Dalam Islam (Al-Qur'an Dan Hadits), Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol. 4 No. 2 (2017).

Harjono, Anwar. Hukum Islam, Keluasan dan Keadilannya. (Jakarta, Bulan Bintang, 1968).

Hалихах, Сiti, and Mhd Fakhurrahman Arif. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” Siyasah. Jurnal Hukum Tata Negara 4.II (2021).

Imam Jalaluddin Al-mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, Tafsir Jalalain, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006).

Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusairy al-Nasaburiy, Shahih Muslim, juz II, Dhar alKitab al-Ilmiyah, t.th, 48.

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Mahmood Zuhdi Ab. Majid, Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syari`ah di Malaysia (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001).

Milla Minhatul Maulia, “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Yang Berbeda Dengan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Perkosaan”. (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020).

Muhammad Ismā`īl Abū ar-Raysy, *al-Kaffārāt fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Mesir: Dār al-Amānah, 1408 H/1989 M).

Muhammad Abū Zahrah, *al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī: al-Jarīmah*, (Kairo: Dār al Fikr al-'Arabī, 1998)

Ningsih dan Hennyati, “Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang.”

Siti Halihah, Mhd. Fakhurrahman Arif, Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, (Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Desember 2021).

Suryandi, Dody, Nike Hutabarat, dan Hartono Pamungkas. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak.” Jurnal Darma Agung 28, no. 1 (20Mei 2020)

Satria Efendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana 2005).

Suyud Margono, ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Cet I, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000).

Umar Muhyī ad-Dīn Nawarī, *al-Jarīmah Asbābuḥā-Mukāfa’atuhā: Dirāṣah Muqāranah fī asy-Syarī`ah wa al-Qānūn wa ‘Ulūm al-‘Ijtīmā`iyyah*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003/1424).

Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Refika Aditama, Bandung, 2003).

Zainal Abidin. Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP. (Jakarta : Elsam, 2005).

Undang-Undang:

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**